



Fungsi Pengawasan Komisi D Terhadap Pelaksanaan Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ciamis

Ai NurmalaSari¹, Mico Ariel Wahyu Purnomo², Muhammad Sultan³, Regi Refian Garis⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh Ciamis, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.118>

CORRESPONDENCE

E-mail: : mico.ariel03@gmail.com

KEYWORDS

Supervision Function; Local Regulation; Commission D.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the supervisory function of Commission D towards the local regulation (perda) on education management in Ciamis Regency. According to Feriyanto and Triayana (2005:65), the supervision process involves several steps. First, establishing standards as a reference. Next, determining the measurement of activity implementation. Then, comparing the actual implementation with the established standards and analyzing any possible deviations. Finally, taking actions to address the issues detected during the supervision process. The main problem addressed in this research is how the supervisory function of Commission D influences the implementation of the local regulation on education management in Ciamis Regency. The method used is a qualitative descriptive approach with data collected through literature studies, field surveys, observations, and interviews. The results of the research show that the supervision conducted by Commission D in Ciamis Regency is not yet optimal, mainly due to the lack of coordination between Commission D and the education department regarding the implementation of the local regulation on education management in Ciamis Regency.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah melaksanakan program kerjanya sesuai dengan rencana atau sasaran terhadap peraturan daerah yang telah berlaku. Prosedur penyusunan peraturan daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan daerah adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam melaksanakan proses pengawasan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari studi ini terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini didasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Pendidikan Kanupaten Ciamis tahun 2022. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum berjalan optimal dapat dibuktikan dari:

- a) Kekurangan jumlah guru di tingkat pendidikan dasar hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya guru non PNS yang mengajar di tingkat SD/MI dan di tingkat SMP/MTS yang statusnya sukarela.
- b) Kurangnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal ini ditandai dengan rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Permasalahan secara langsung juga peneliti temukan pada kegiatan audiensi English Teacher Community (ETC) Bersama Komisi D Kabupaten Ciamis yang mempermasalahkan tidak tersedianya kuota penerimaan guru bahasa inggris di Kabupaten Ciamis, sehingga calon guru menuntut kejelasan penempatan kerja kepada pihak Komisi D DPRD.

Berdasarkan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis dijelaskan Fungsi dan Tujuan Pendidikan Usia Dini, bawasanya penting untuk tumbuh dan berkembang secara optimal pada anak usia dini hingga mencapai potensi maksimalnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perilaku dan kompetensi dasar sesuai dengan tahapan, sehingga anak-anak tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Sementara itu, berdasarkan Pasal 67 dari Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendidik dan Tenaga Pendidik, dijelaskan bahwa Pemerintah daerah memberikan bantuan kepada tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat. Pendampingan ini dilakukan melalui pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik di posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.

Tetapi pada Kenyataanya perda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis tersebut belum terlaksan secara optimal, dikarenakan masih terdapat masalah yang belum ditemukan titik terangnya. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan kurangnya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ciamis dalam menanggapi masalah tersebut, dan kurangnya koordinasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kepada DPRD Kabupaten Ciamis sehingga masalah ini cenderung sulit untuk diselesaikan jika tidak ada kolaborasi di kedua belah pihak.

Selain itu, DPRD Kabupaten Ciamis terkesan kurang sigap terhadap masalah pengelolaan tenaga pendidik dan rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dikarenakan belum adanya koordinasi dari Dinas Pendidikan kepada DPRD Kabupaten Ciamis sehingga DPRD Kabupaten Ciamis sebagai Lembaga yang berwanang dalam melakukan fungsi pengawasanya cenderung lebih melimpahkan langsung kepada dinas pendidikan terkait pemecahan masalah tersebut selagi belum adanya laporan dari dinas pendidikan.

Dalam alat kelengkapan DPRD, terdapat Komisi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya peraturan daerah sesuai dengan ruang lingkup kerja komisi. Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Komisi D harus berperan dalam melakukan fungsi pengawasan di bidang tersebut mencakup masalah yang berkaitan dengan belum optimanya pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis.

Hal tersebut dikarenakan komisi D memiliki mitra kerja kelembagaan dengan dinas pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan terkait Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis terhadap Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2023.

METODE

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2017:9), adalah sebuah metode penelitian yang bedasarkan pada pendekatan filsafat postpositivisme. Metode ini dikaji dalam bentuk kondisi secara alamiah, dimana posisi peneliti tersebut menjadi peran utama dalam proses penelitian. Dalam metode ini, teknik pengumpulan data yang digunakan bedasarkan dari sumber data dari beberapa responden sehingga memperoleh hasil yang lebih kredibel (Musleh, Subianto, & Prasita, 2023).

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif bersifat induktif dan kualitatif, artinya peneliti mengumpulkan data secara mendalam, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian kualitatif lebih mengarahkan pada pemahaman makna dari data yang diperoleh daripada mencari generalisasi umum (Yesayabela et al., 2023).

Jadi, metode penelitian kualitatif dalam konteks ini menggunakan pendekatan filosofis postpositivisme, fokus penelitian ini adalah pada kondisi obyek penelitian secara alamiah, dengan posisi peneliti sebagai peran utama, dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data bedasarkan dari studi pustaka, observasi lapangan, maupun hasil wawancara dari seorang responden. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, serta lebih menekankan pada pemahaman makna dari data daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara studi kepustakaan, wawancara, dan observasi di kantor DPRD Kabupaten Ciamis. Teknik Pengumpulan data merupakan hal yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian. Peneliti melakukan sebuah penelitian bertujuan agar memperoleh data yang kredibel. Jika tidak memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan dalam melakukan sebuah penelitian dan mengolah data. Menurut Sugiyono (2017:225) secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data yang diambil bedasarkan sumber bacaan atau kepustakaan yang relevan dengan pokok penelitian.

- 2) Studi lapangan, adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dari obyek yang diteliti. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui beberapa cara:
- Observasi**

Menurut Nasution (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2017:226), observasi landasan dari sebuah ilmu pengetahuan. Para ilmuwan mengumpulkan data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kegiatan observasi, di mana fakta-fakta dapat dikumpulkan secara langsung. Observasi ini menjadi metode penting untuk memahami kegiatan dan peristiwa yang menjadi fokus penelitian, sehingga memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Peneliti melaksanakan observasi untuk mengetahui kegiatan Komisi D dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Observasi ini bertujuan agar peneliti memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana Komisi D melaksanakan tugas pengawasannya terhadap implementasi perda tersebut.

- Wawancara**

Esterberg (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2017:231) menjelaskan bahwa wawancara merupakan sebuah pertemuan antara kedua pihak yang bertujuan untuk bertukar pikiran dan informasi melalui kegiatan tanya jawab. Melalui proses ini, berbagai makna dapat dibangun mengenai topik tertentu. Dalam penelitian ini, informan berperan penting dalam melaksanakan kegiatan wawancara tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah Pendamping Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis.

Dalam penelitian ini, informan diberikan pertanyaan oleh peneliti agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang berguna dalam penelitian yang dijalankan. Wawancara dengan Pendamping Komisi D bertujuan untuk memahami peran dan pengalaman mereka dalam melakukan pendampingan terhadap Komisi D dalam tugas-tugas pengawasan dan pelaksanaan perda di Kabupaten Ciamis. Melalui hal tersebut, peneliti mendapatkan data yang kaya dan mendalam mengenai topik yang menjadi fokus penelitian.

- Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2017:231) menyatakan bahwa dokumen adalah sebuah linimasa peristiwa yang terjadi dalam waktu cukup lampau. Dokumen tersebut berwujud gambar, tulisan, atau karya dari individu tertentu. Studi dokumen menjadi pendukung penting bagi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen bertujuan sebagai sumber data tambahan untuk mendukung dan melengkapi informasi yang didapatkan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Dokumen tersebut membantu untuk memahami konteks sejarah, peristiwa masa lalu, kebijakan, dan dokumentasi resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, studi dokumen memperkaya pemahaman dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif (Musleh, Subianto, Tamrin, et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan perda Kabupaten Ciamis tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di bidang pendidikan. Berjalannya perda Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan pendidikan masih terdapat berbagai permasalahan yang belum ditemukan titik terangnya. Hal ini bisa dibuktikan dari LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2022. Permasalahan yang paling mendasar hingga saat ini adalah kurangnya guru di jenjang SD dan SMP, adapun rincian yang menjelaskan kekurangan guru sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Kebutuhan Guru Sekolah Dasar (SD) Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah			Jumlah Guru PNS Yang Ada	Jumlah Guru PPPK Yang Ada	Rasio Kebutuhan Guru Berdasarkan Rombel			Honor
		Sekolah	Rombel	Siswa			Guru Kelas	Pendidikan	PJOK	
								Agama Islam		
1.	Banjaranyar	27	164	2986	64	52	63	20	17	54
2.	Banjarsari	34	212	4774	95	69	66	21	19	69
3.	Baregbeg	20	134	2913	79	42	33	10	6	47
4.	Ciamis	43	322	6600	179	124	74	34	10	117
5.	Cidolog	14	83	1183	28	26	33	12	11	36
6.	Cihaurbeuti	29	184	3899	121	61	46	14	12	61
7.	Cijeungjing	27	168	3079	112	44	30	19	4	50
8.	Cikoneng	29	184	4168	116	46	50	17	9	68
9.	Cimaras	11	65	992	36	18	21	8	2	23
10.	Cipaku	41	252	4918	139	86	52	24	13	92
11.	Cisaga	25	150	2676	75	49	44	15	10	58
12.	Jatinagara	18	113	2012	59	36	37	10	6	38
13.	Kawali	24	150	2812	95	60	33	5	3	53
14.	Lakbok	30	188	3298	98	63	60	20	9	73
15.	Lumbung	18	109	1872	60	34	26	15	6	50
16.	Pamarican	36	226	4145	91	71	91	23	30	85
17.	Panawangan	43	259	3953	126	79	79	31	19	88
18.	Panjalu	28	172	3542	101	62	33	18	17	57
19.	Panumbangan	40	247	5380	151	82	43	28	17	87
20.	Purwadadi	24	147	2731	68	40	52	17	12	65
21.	Rajadesa	35	210	3457	105	74	54	24	13	72
22.	Rancah	47	282	3481	161	97	60	33	12	69
23.	Sadananya	21	129	2537	73	43	33	11	9	59
24.	Sindangkasih	26	206	4846	106	53	63	19	9	72
25.	Sukadana	17	101	1627	50	30	30	14	7	39
26.	Sukamantri	14	84	1684	38	40	17	7	8	22
27.	Tambaksari	20	120	1299	63	44	23	16	11	33
Rekap Kabupaten		741	4661	86294	2489	1525	1246	485	284	1637

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tahun 2022

Berdasarkan data dari LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2022, jumlah Rasio Kebutuhan guru Berdasarkan Rombel guru PNS dan Guru PPPK sebanyak 2.035 orang. Kekurangan guru SD berdasarkan rombel untuk guru kelas sebanyak 1637 orang.

Tabel. 2 Data Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

No	Kecamatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	BK	IPA	IPS	MAT	PAI	PJOK	PPKn	TIK	Jumlah
1.	Banjaranyar	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	5
2.	Banjarsari	4	1	6	0	2	0	3	3	2	12	33
3.	Baregbeg	2	0	1	0	3	1	4	0	4	5	20
4.	Ciamis	10	4	14	6	3	1	6	0	8	18	70
5.	Cidolog	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
6.	Cihaurbeuti	1	1	7	0	1	1	0	1	0	7	19
7.	Cijeungjing	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	13
8.	Cikoneng	2	1	4	0	1	1	1	0	1	5	16
9.	Cimaragas	1	0	3	0	1	0	1	0	1	3	10
10.	Cipaku	2	2	5	1	1	0	1	1	3	7	23
11.	Cisaga	2	1	7	1	2	2	1	2	2	7	27
12.	Jatinagara	0	1	3	1	0	1	2	0	3	3	14
13.	Kawali	2	2	4	1	1	1	2	0	0	9	22
14.	Lakbok	1	1	5	1	2	2	2	0	0	8	22
15.	Lumbung	0	1	3	1	1	1	2	0	1	3	13
16.	Pamarican	2	1	9	0	1	4	3	1	3	9	33
17.	Panawangan	1	1	6	0	1	0	2	2	3	8	24
18.	Panjalu	0	0	5	3	0	2	3	0	1	7	21
19.	Panumbangan	2	2	7	0	2	0	4	2	4	8	31
20.	Purwadadi	2	1	4	0	0	2	2	0	0	5	16
21.	Rajadesa	0	0	8	1	1	1	4	0	6	9	30
22.	Rancah	2	1	2	0	2	1	0	0	2	3	13
23.	Sadananya	0	0	1	1	1	1	1	0	0	3	8
24.	Sindangkasih	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
25.	Sukadana	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	7
26.	Sukamantri	0	0	3	0	1	1	1	1	2	3	12
27.	Tambaksari	0	0	2	1	0	1	1	0	0	3	8
Rekap Kabupaten		39	24	113	20	29	26	49	15	49	154	518

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tahun 2022

Berdasarkan data LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2022, hingga akhir tahun 2022, jumlah kekurangan guru sebanyak 518 orang. Untuk mengetahui fungsi pengawasan perda Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan pendidikan oleh komisi D, peneliti menjelaskan teori mengenai tahapan proses pengawasan menurut Feriyanto dan Triana (2015:65) yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Penetapan Standar

Pada tahapan sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan ditetapkan sebagai patokan untuk mengambil sebuah keputusan. Pada tahap penetapan standar terdapat 2 indikator dalam pengawasan perda Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan pendidikan oleh komisi D, yaitu sebagai berikut:

- a) **Menyusun rencana kerja untuk menentukan berjalannya pelaksanaan pengawasan yang dijadikan patokan pengawasan perda penyelenggaraan pendidikan**

Untuk mengetahui bagaimana Komisi D Menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan yang dijadikan standar Komisi D dalam melukan pengawasan terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2022, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan pendamping komisi D sebagai berikut:

"Bawasanya sudah Menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap Perda No 13 Tahun 2022 hal ini bertujuan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Dalam menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan ini seluruh anggota komisi D bekerjasama dengan melaksanakan musyawarah agar pelaksanaan pengawasan tersebut berhasil dalam pelaksanaanya."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D bahwa mengenai penyusunan rencana kerja untuk menentukan pelaksanaan pengawasan yang dijadikan patokan pengawasan pada peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2022 diketahui bahwa Komisi D telah menyusun rencana kerja untuk menentukan pelaksanaan pengawasan yang berkoordinasi dengan Bapemperda melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian, yang menjadi patokan Komisi D dalam pelaksanaan pengawasan perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan adalah rencana kerja yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama Bapemperda. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan rencana.

Dari uraian diatas, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Stroner (2005:154) bahwa pengawasan / pengendalian adalah sebuah cara untuk mengatur pekerjaan para anggota organisasi sehingga tercapai sebuah tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi D harus menyusun sebuah rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan yang dijadikan sebagai standar Komisi D dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis agar alur pengawasan berjalan dengan baik dan tujuan pelaksanaan perda tersebut dapat tercapai, sehingga rencana kerja ini dapat berfungsi sebagai sebuah patokan dalam pengawasan yang dapat dijadikan sebagai pengendalian pelaksanaan perda.

b) Menyusun langkah-langkah yang harus tercapai dalam rencana kerja

Untuk mengetahui bagaimana Penyusunan Langkah-langkah yang harus tercapai dalam rencana kerja peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D sebagai berikut:

"Langkah-langkahnya yaitu dengan cara berkoordinasi Bapemperda, biasanya dengan mengadakan Rapat dengan mengundang Kepala Dinas terkait beserta jajarannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengawasan."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada komisi D, bahwa dalam menyusun langkah-langkah yang harus dicapai dalam rencana kerja ini yaitu bahwa komisi D menyusun langkah-langkah dengan berkoordinasi Bapemperda terkait untuk menyusun langkah-langkah pada saat mengadakan musyawarah dengan turut mengundang kepala Dinas beserta jajarannya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dalam menyusun langkah-langkah yang harus dicapai dalam rencana kerja ini telah dilaksanakan oleh pihak Komisi D melalui kegiatan rapat musyawarah dengan bapemperda untuk menentukan tujuan, menyusun visi misi, menentukan waktu pengawasan untuk melakukan proses pengawasan pelaksanaan perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2013:357) bawasanya untuk tercapainya tujuan-tujuan organsasi dan manajemen diperlukan sebuah pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus menyusun langkah-langkah yang menjadi target dalam rencana kerja pengawasan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dikarenakan hal tersebut sebagai bentuk proses untuk memudahkan pengelola dapat merealisasikan dan menjamin bahwa tujuan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis tercapai.

2) Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini digunakan sebagai dasar agar pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan tepat. Pada tahapan ini terdapat 2 indikator dalam pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

a) Penetapan perda tentang penyelenggaraan pendidikan

Untuk mengetahui bagaimana Penetapan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan, peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Sebelum ditetapkan dan disahkannya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini dibahas dulu dalam kegiatan rapat. Sebagai rancangan Peraturan Daerah yang berkoordinasi dengan dinas terkait, dan juga menerima masukan dari anggota DPRD. Rancangan peraturan daerah yang telah dibahas dan disepakati Bersama, selanjutnya disahkan dalam Rapat Paripurna."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, Bahwa penetapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis diketahui bahwa komisi D telah menetapkan perda penyelenggaraan pendidikan, Dirancang bersama anggota Komisi D dan juga menerima masukan dari Anggota DPRD Lainnya. Masyarakat berharap dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, penetapan perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan cukup optimal walau masih terdapat beberapa permasalahan. Perda tersebut dibentuk oleh DPRD bersama dengan Bupati dengan mengadakan rapat paripurna yang membahas tentang rancangan peraturan daerah.

Dari uraian diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Prayudi dan Murhaini (2014 : 5) bahwa kegiatan pengawasan harus dilakukan berlandaskan pada ukuran dan waktu yang konkret. Tindakan ketika menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan harus konkret. Dan melakukan sebuah koreksi apabila terjadinya sebuah penyimpangan dari rencana yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat

disimpulkan bahwa DPRD bersama dengan bupati merancang dan menetapkan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Komisi D juga harus terlibat dalam melakukan pembahasan rancangan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Daerah ini adalah bentuk konkret yang di dalam perda tentang penyelenggaraan pendidikan yang mengatur berjalananya sebuah sistem pendidikan di kabupaten ciamis.

b) Penentuan waktu pelaksanaan pengawasan

Untuk mengetahui bagaimana Penentuan Waktu pelaksanaan pengawasan peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Penentuan waktu pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan Rapat dengan seluruh anggota Komisi D. Lalu kemudian disepakati untuk waktu pelaksanaan pengawasan dengan menyesuaikan waktu dan kondisi yang tepat."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, bahwa komisi D telah menentukan waktu pengawasan. Penentuan waktu pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan pengawasan. Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dalam menentukan waktu pengawasan, komisi D melakukan kunjungan kerja maupun audiensi dengan menyesuaikan waktu dan kondisi sesuai kebutuhan dinas terkait. Namun pengawasan tersebut belum begitu optimal karena masih terdapat permasalahan pelaksanaan perda Nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan yang belum terselesaikan.

Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005 : 317) yang mengemukakan bahwa pengawasan adalah mekanisme untuk menentukan patokan kinerja untuk mengambil sebuah output yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditetapkan. Bedasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus menentukan waktu yang jelas dalam melakukan kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Penentuan waktu pengawasan ini diperlukan agar mencapai hasil yang direncanakan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini merupakan tahapan yang berulang-ulang atau berkelanjutan, bedasarkan pengamatan, laporan, metode, dan sampel. Pada tahapan ini, terdapat 2 indikator dalam pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

a) Adanya pemeriksaan secara langsung proses pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan

Untuk mengetahui Apakah ada pemeriksaan secara langsung pada proses pelaksanaan perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Pemeriksaan secara langsung itu sudah ada, namun untuk saat ini belum dapat melakukan pemeriksaan secara langsung lagi terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dikarenakan banyaknya

kegiatan lain, hal ini dikarenakan Komisi D tidak hanya menaungi satu Dinas saja, melainkan ada beberapa juga yang harus Komisi D selesaikan."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, bahwa Komisi D melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung proses pelaksanaan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis sudah sering dijalankan oleh anggota Komisi D.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, Komisi D dalam menjalankan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan sudah dilaksanakan tetapi belum cukup optimal, Komisi D masih tergolong jarang melakukan pengawasan secara langsung terkait permasalahan berjalannya perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Situmorang dalam Makmur (2011:176) bahwa pengawasan merupakan sebuah kegiatan untuk mengetahui progres pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sesuai dengan sasaran dan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Hal ini bertujuan agar Komisi D tahu sejauh mana proses pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan, sehingga mencapai apa yang telah ditetapkan sebelumnya dan pemeriksaan secara langsung bertujuan agar meminimalisir terjadinya penyimpangan atau masalah yang terjadi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis.

b) Melakukan pengamatan tugas kegiatan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan penilaian hasil yang telah dicapai

Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan tugas kegiatan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan penilaian hasil yang telah dicapai, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Memang sudah ada pengamatan yang dilakukan oleh Komisi D untuk melakukan pengamatan dengan menilai apa yang telah dicapai setelah adanya Perda tersebut apakah pelaksanaanya ada kemajuan atau belum."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, yaitu dengan penilaian hasil yang telah dicapai yang diketahui bahwa komisi D sudah melakukan pengawasan ini dengan melihat dan menilai apakah pelaksanaan peraturan daerah ini sudah berjalan dengan baik ataupun belum.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, Komisi D telah melakukan penilaian hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan melakukan pengamatan dan penilaian tersebut telah ditetapkan sesuai dengan standar rencana atau sasaran yang ditentukan. Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam Makmur (2011:176) bawasanya pengawasan merupakan proses mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan sebuah organisasi dengan

tujuan agar semua pekerjaan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus melakukan pengamatan tugas kegiatan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan hasil penilaian yang telah dicapai. Hal ini merupakan suatu pelaksanaan kegiatan dalam proses pengawasan yang dengan tujuan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahapan ini adalah inti dari proses pengawasan. Penyimpangan harus dianalisa karena untuk menentukan apa yang menjadi sebab standar tersebut tidak bisa dicapai. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuat keputusan untuk menentukan faktor ditemukanya penyimpangan dan menganalisisnya. Hal tersebut diperlukan sebagai opsi untuk mengambil sebuah keputusan. Pada tahapan ini terdapat 2 indikator dalam pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

a) Membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan atau standar yang telah ditentukan

Untuk mengetahui Bagaimana Komisi D membandingkan pelaksanaan pelaksanaan nyata dengan perencanaan yang telah ditetepkan dalam melakukan pengawasan Perda, peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Dengan meninjau ulang apakah pelaksanaan penerapan Perda sudah sesuai atau belum dengan standar atau tujuan yang telah ditetepkan sebelumnya. Biasanya dengan rutin memeriksa sejauh mana perkembangan pelaksanaan Perda yang berlaku."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada komisi D, bahwa mengenai pengawasan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan, itu membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan atau standar yang telah ditetapkan. Diketahui bahwa membandingkan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan dengan rencana awal telah dilaksanakan dengan meninjau ulang lalu membandingkan Apakah sudah sesuai dengan standar dan tujuan itu sendiri ataupun belum. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan yang telah ditentukan sudah dilaksanakan tetapi perlu lebih dioptimalisasi lebih lanjut agar permasalahan yang ditemukan secara terselesaikan.

Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Admosudirdjo dalam Feriyanto dan Triana (2015:63-64) bahwa pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan dengan membandingkan dan mengukur apa yang sedang atau sudah dilakukan sesuai dengan kaidah, aturan, standar, dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan nyata dengan rencana atau standart yang ditentukan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di

kabupaten ciamis. Hal ini sangat penting untuk melihat keseuaian antara kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b) Memberikan pengarahan kepada Dinas Pendidikan terkait permasalahan yang dihadapi

Untuk mengetahui bagaimana Komisi D dalam memberikan arahan kepada kepala Dinas Pendidikan terkait Permasalahan pengawasan perda yang dihadapi peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Dalam memberikan pengarahan biasanya dengan melakukan monitoring rutin setiap bulan kepada Dinas terkait dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda yang berlaku"

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan komisi D, bahwa dalam memberikan pengarahan kepada Dinas Pendidikan terkait penyelenggaraan Pendidikan mengenai masalah-masalah yang dihadapi, Komisi D itu memberikan jawaban yaitu dengan memberikan pengarahan mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. pengarahan tersebut dilakukan untuk lebih memperhatikan dan dilaksanakan untuk memperbaiki penyelenggaraan dalam peraturan daerah tersebut. Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Komisi D dalam memberikan arahan kepada dinas pendidikan sudah dilaksanakan dan memberikan arahan kepada dinas pendidikan baik mengenai masalah yang sedang dihadapi maupun pengarahan sebagai antisipasi.

Dari uraian diatas sejalan dengan teori yg dikemukakan oleh Siagian (2007:125) bahwa pengawasan adalah usaha yang sistematik agar lebih menjamin semua tindakan operasional yang diambil dala operasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Bedasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus memberikan pengarahan kepada Dinas Pendidikan terkait permasalahan yang dihadapi terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan agar menjamin bahwa tindakan yang diambil sudah sesuai dengan rencana. Pengarahan yang bersifat membangun akan memberikan dampak yang baik terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dan kesalahan dapan diminimalisir jika pengarahan diberikan.

5) Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Komisi D harus mengambil Tindakan koreksi jika diketahui dalam pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan terjadi sebuah penyimpangan. Jika hasil analisa menunjukan perlu adanya tindakan koreksi, Komisi D harus melakukan tindakan dalam berbagai bentuk, seperti standart yang mungkin harus ditambahkan, pelaksanaan yang perlu diperbaiki, atau kedua hal tersebut dilaksanakan secara bersamaan. Beberapa kegiatan evaluasi yang mungkin terjadi adalah pertama, mengubah standar mula-mula jika standar yang berlaku terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi jika terlalu sering atau kurang bahkan mengganti sistem pengukuran yang telah di

tetapkan. Ketiga, mengubah cara analisa penyimpangan. Pada tahapan ini terdapat 2 indikator dalam pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

a) Adanya laporan mengenai hasil pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan

Untuk mengetahui Apakah ada laporan mengenai hasil pengawasan Komisi D terhadap Perda, peneliti sajikan hasil wawancara dengan Ketua Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Semoga dengan adanya laporan mengenai hasil pelaksanaan Perda diharapkan dapat memperbaiki keadaan penyelenggaraan Pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis untuk lebih baik lagi kedepannya dan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, bahwa Laporan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan perda penyelenggaraan pendidikan, diketahui bahwa Komisi D telah menerima laporan terkait pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Yakni komisi D telah membuat laporan mengenai hasil pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis baik laporan tertulis maupun laporan secara lisan pada saat evaluasi yang rutin dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dinas pendidikan telah membuat laporan secara tertulis maupun lisan pada kegiatan rapat komisi yang telah dilaksanakan.

Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Feriyanto dan Triana (2015:67) bahwa salah satu syarat dari pengawasan adalah harus menyertakan laporan setiap terjadi sebuah penyimpangan. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Dinas Pendidikan harus memberikan laporan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepada Komisi D. Hal tersebut merupakan suatu kegiatan pengawasan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan antara rencana dan hasil pada laporan tersebut. Dinas Pendidikan harus teliti dalam membuat laporan kerja instansi pemerintahan baik dari segi masalah dan hambatan dalam pekerjaan harus dicatat agar hal tersebut dapat diperbaiki.

b) Melakukan evaluasi secara berkala maupun situasional terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan

Untuk mengetahui Apakah ada evaluasi terkait hasil wawancara terkait hasil pengawasan Komisi D terhadap Perda, penulis sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Kami sudah melakukan evaluasi secara rutin, biasanya dilakukan pada saat diadakannya pertemuan, dengan Pihak Penyelenggara Perda serta menyampaikan berbagai masalah ataupun kendala yang terjadi dalam kegiatan pelaksanaan Perdayang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada komisi D, bahwa evaluasi sudah dilaksanakan oleh komisi D, Evaluasi dilakukan ketika diadakannya pertemuan atau Monitoring evaluasi dengan Dinas Pendidikan, dilakukan untuk menyampaikan berbagai

masalah atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Komisi D telah melakukan kegiatan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perda penyelenggaraan pendidikan sudah dilaksanakan, evaluasi biasanya dilakukan secara situasional ketika ada masalah yang harus dibicarakan. Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Tery (Mukarom dan Laksana, 2018:156) bahwa pengawasan sebagai penetapan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dengan mengoreksi prestasi kerja, menerapkan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah sebelumnya ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas, Komisi D melakukan tindakan evaluasi secara berkala maupun situasional terhadap penyelenggaraan pengawasan Perda penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan pengawasan selain melihat ketidaksesuaian antara rencana dengan hasil dan juga sebagai evaluasi. Kegiatan evaluasi dimaksudkan agar masalah-masalah terkait dengan berjalannya perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat terselesaikan. Kurangnya kegiatan evaluasi dapat mengakibatkan tugas sebuah pekerjaan tidak terlaksana dengan baik. Komisi D harus sigap dalam melakukan koreksi dan evaluasi sehingga hasil pekerjaan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas mengenai fungsi pengawasan Komisi D terhadap pelaksanaan perda nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa pengawasan Komisi D terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih belum cukup optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya beberapa indikator tahapan proses pengawasan yang dinilai kurang sesuai. Seperti belum optimalnya pengawasan secara langsung proses pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, dan kurangnya pengawasan dalam membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaaan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Hambatan tersebut dapat dilihat dari laporan kinerja instansi pemerintahan dinas pendidikan yang dinilai masih terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan. Seperti masalah kekurangan guru, kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD dan masalah tidak tersedianya kuota penerimaan guru bahasa Inggris di Kabupaten Ciamis, sehingga calon guru menuntut kejelasan penempatan kerja kepada pihak Komisi D DPRD. Maka dari itu peneliti menilai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Komisi D di Kabupaten Ciamis masih ada problema dan belum optimal.

Namun secara garis besar, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan peraturan daerah dapat dilakukan oleh seluruh kelengkapan yang ada di DPRD Kabupaten Ciamis. Tetapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perda

Nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis lebih menonjol dilakukan oleh Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai alat kelengkapan teknis DPRD Kabupaten Ciamis. Namun setiap komisi melakukan pengawasan perda sesuai dengan bidang komisinya masing-masing.

REFERENSI

- Bambang Cipto. 1995. Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial. Jakarta : PT. Grafindo Persada,
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Feriyanto, Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in 1) Kebumen.: Mediatera
- Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan (Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan). Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara. Rajawali Pers. 2012.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refrika Aditama
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297-323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75-90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Yesayabela, T. M., Satyas, F. R., Musleh, M., & Rianto, B. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 327-346. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>
- Siagian, Sondang. 2007. Fungsi-fungsi manajerial edisi revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang. 2018. Mancjemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Situmorang, Victor M, dan Jusuf Juhir. 2001. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Hariande L, Bintang, dan Ahmad Jamaan. 2013. Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan PERDA. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Volume 11 Nomor 1.
- Harias Idvi. 2021. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Kepala Desa di Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Skripsi FISIP Universitas Galuh Ciamis: Tidak di Terbitkan.